

**DOKUMEN
PERENCANAAN DESA**

RKRP DESA

TAHUN 2023



**DESA PURBAYASA
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL**



KEPALA DESA PURBAYASA
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PURBAYASA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PURBAYASA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Purbayasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayasa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 12);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 42);
 40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
 41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
 42. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purbayasa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 2);
 43. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 8);
 44. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2019 Nomor 2);
 45. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 2);
 46. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYASA

Dan

KEPALA DESA PURBAYASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PURBAYASA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan

- usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5 Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut;
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa;
 5. Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
 6. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022;
 7. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024;
 8. Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023;
 10. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa;
 11. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan;
 12. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir;
 13. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
 14. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir;
 15. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2023;
 16. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Purbayasa

Pada tanggal 11 November 2022

KEPALA DESA PURBAYASA,



AMIR HAMZAH

Diundangkan di Purbayasa

Pada tanggal 11 November 2022

SEKRETARIS DESA PURBAYASA,

TAHYUDIN

LEMBARAN DESA PURBAYASA NOMOR 4 TAHUN 2022

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA

| NO | JENIS LAMPIRAN | Keterangan | |
|-----|--|------------|-----------|
| | | Ada | Tidak Ada |
| 1. | Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>) | | |
| 2. | Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa | | |
| 3. | Rencana Kerja dan Tindak Lanjut | | |
| 4. | Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa | | |
| 5. | Rancangan RKP Desa Tahun 2023 | | |
| 6. | Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya | | |
| 7. | Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2024 | | |
| 8. | Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 | | |
| 9. | Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa | | |
| 10. | Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa. | | |
| 11. | Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan. | | |
| 12. | Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>) | | |
| 13. | Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>) | | |
| 14. | Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024 | | |
| 15. | Dokumentasi Kegiatan | | |
| | a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa | | |
| | b. Penyusunan Rancangan RKP Desa. | | |
| | c. Musdes Perencanaan Desa. | | |
| | d. Musrenbang Desa RKP Desa. | | |
| | e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa. | | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, *yakni*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Purbayasa adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Purbayasa adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Purbayasa dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Purbayasa selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Purbayasa.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Purbayasa kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Purbayasa ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Purbayasa secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Purbayasa, 11 November 2022
Kepala Desa Purbayasa



AMIR HAMZAH

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Cover | |
| Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 | |
| Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 00 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | 00 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat..... | 00 |
| 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa | 00 |
| 1.5. Sistematika..... | 00 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA | |
| 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa | 00 |
| 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya..... | 00 |
| 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan | 00 |
| 2.4. Gambaran Umum Ekonomi..... | 00 |
| 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur | 00 |
| BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH | |
| 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya | 00 |
| 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa..... | 00 |
| 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa..... | 00 |
| 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan..... | 00 |
| 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah..... | 00 |
| BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA | |
| 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023 | 00 |
| 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul | 00 |
| 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa | 00 |
| 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 | 00 |
| 4.5. Kebijakan Keuangan Desa..... | 00 |
| BAB V PENUTUP | |
| Penutup | 00 |
| <u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u> | |
| 1. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir); | |
| 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa; | |
| 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut; | |
| 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa; | |
| 5. Rancangan RKP Desa Tahun 2023; | |
| 6. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; | |
| 7. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2024; | |
| 8. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023; | |
| 9. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa; | |
| 10. Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa; | |
| 11. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan; | |
| 12. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (Notulen dan Daftar Hadir); | |
| 13. Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (Notulen dan Daftar Hadir); | |
| 14. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024; | |
| 15. Dokumentasi Kegiatan; | |
| a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa | |
| b. Penyusunan Rancangan RKP Desa. | |
| c. Musdes Perencanaan Desa. | |
| d. Musrenbang Desa RKP Desa. | |
| e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa. | |

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam Musyawarah Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 42);
40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
42. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purbayasa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2018 Nomor 8);
44. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2019 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Purbayasa Tahun 2020 Nomor 8);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (tiga) dalam dokumen RPJMDesa tahun 2021-2026.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Purbayasa Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayasa Tahun 2023 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Purbayasa disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Purbayasa, *sebagai berikut* :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Purbayasa Yang Berakhlak Mulia, Amanah, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Purbayasa merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Purbayasa.

Dalam meraih visi Desa Purbayasa seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Purbayasa *diantaranya*:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 2.449 jiwa yang terdiri dari 1.254 laki laki dan perempuan 1.245 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 0 – 4 | 50 | 59 | 109 |
| 5 – 9 | 53 | 55 | 108 |
| 10 – 14 | 56 | 57 | 113 |
| 15 – 19 | 62 | 66 | 128 |
| 20 – 24 | 78 | 79 | 157 |
| 25 – 29 | 76 | 75 | 151 |
| 30 – 34 | 82 | 72 | 154 |
| 35 – 39 | 91 | 82 | 173 |
| 40 – 44 | 107 | 105 | 212 |
| 45 – 49 | 106 | 87 | 195 |
| 50 – 54 | 109 | 97 | 207 |
| 55 – 59 | 106 | 125 | 231 |
| 60 – 64 | 107 | 121 | 228 |
| 65 + | 161 | 165 | 226 |
| Jumlah | 1.254 | 1.245 | 2.499 |

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1. | Tidak Sekolah / Buta Huruf | 231 |
| 3. | Tidak Tamat SD/Sederajat | 25 |
| 4. | Tamat SD / sederajat | 556 |
| 5. | Tamat SLTP / sederajat | 671 |
| 6. | Tamat SLTA / sederajat | 315 |
| 7. | Tamat D1, D2, D3 | 74 |
| 8. | Sarjana / S-1 | 15 |

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Purbayasa sejumlah 267 KK, yang tersebar hampir merata di semua RW.

Tabel 3
Kategori Kemiskinan

| No. | Kategori | Jumlah | |
|-----|------------------------|--------|----|
| | Jumlah Kepala Keluarga | 534 | KK |
| | Jumlah penduduk miskin | 267 | KK |
| | Jumlah penduduk sedang | 242 | KK |
| | Jumlah penduduk kaya | 25 | KK |

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Purbayasa bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Purbayasa yang masih tinggi menjadikan Desa Purbayasa harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Purbayasa sebagai berikut:

Tabel 4
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

| No | Uraian | Kondisi | | Jumlah Panjang Jalan |
|----|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | Baik (M) | Rusak (M) | |
| 1 | Jalan Desa | | | |
| | - Aspal | 5000 | 500 | 5500 |
| | - Makadam | 500 | 300 | 800 |
| | - Tanah | 500 | 100 | 600 |
| 2 | Jalan Antar Desa | | | |
| | - Aspal | 3000 | 800 | 3800 |
| | - Makadam | 0 | 0 | 0 |
| | - Tanah | 0 | 0 | 0 |

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal masuk pada tipologi Desa berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Purbayasa di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Purbayasa Nomor 8 tahun 2020 tentang RPJM Desa Purbayasa tahun 2021-2026. prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah Rehabilitasi Gedung Kantor Desa Purbayasa.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah Pembangunan RTH dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi* :

1. Terdapat balita terkonfirmasi stunting mengakibatkan pertumbuhannya tidak maksimal sehingga perlu adanya kegiatan khusus pencegahan konvergensi stunting di tingkat desa.
2. Masih banyak masyarakat desa yang membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun dibakar mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga perlu adanya pengelolaan sampah di tingkat desa yang dapat menambah ekonom masyarakat.
3. Sebagian jalan desa yang menuju pertanian banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasaran transportasi guna mengangkut hasil pertanian masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Purbayasa secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut* :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi*:
 - a) Sistem organisasi masyarakat desa;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
 - c) Pembinaan lembaga desa;
 - d) Pengelolaan tanah kas desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat desa;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi*:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan DesaOperasional Perkantoran;
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 5. Penyusunan Profil Desa;
 6. Sub Bidang Pertanahan;
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan HakAsal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDesaTahun 2021-2026 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa,

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi*:

- a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
- b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;*

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Purbayasa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penanganan Stunting

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan JITU

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening KasDesa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.594.147.329,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang *bersumber dari*:

| No | Uraian | Jumlah | |
|----|--|------------|------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa | | |
| | a. Pengelolaan Tanah Kas Desa | Rp. | 60.000.000,- |
| | b. Hasil Kios Milik Desa | Rp. | 48.000.000,- |
| 2. | Dana Desa bersumber APBN (DD) | Rp. | 769.501.000,- |
| 3. | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten | Rp. | 32.613.276,- |
| 4. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 433.233.053,- |
| 5. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten | | |
| | a. Dari Pemerintah | Rp. | 0,- |
| | b. Dari Pemerintah Provinsi (PBP) | Rp. | 90.000.000,- |
| | c. Dari Pemerintah Kabupaten (PBK) | Rp. | 160.000.000,- |
| 6. | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. | 0,- |
| 7. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp. | 800.000,- |
| | JUMLAH | RP. | 1.594.147.329,- |

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut*:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

| No. | Bidang | Jumlah | |
|-----|---|------------|------------------------|
| 1. | Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 171.336.455,- |
| 2. | Bid. Pembangunan Desa | Rp. | 547.201.000,- |
| 3. | Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. | 67.400.000,- |
| 4. | Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | 148.288.000,- |
| 5. | Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya | Rp. | 83.400.000,- |
| | TOTAL | Rp. | 1.017.625.455,- |

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

| No | Bidang | Jumlah | |
|----|--|------------|----------------------|
| 1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 538.933.053,- |
| 2. | Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa | Rp. | 43.800.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 582.733.053,- |

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Purbayasa
Pada tanggal : 11 November 2022

Kepala Desa Purbayasa



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKPDESA TAHUN 2023**

DESA : PURBAYASA
KECAMATAN : PANGKAH
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan |
|----------------------------|-----------------------------------|----|---|-----------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----|---------------------|----------------------------|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | KAD | Kerjasama Pihak III | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Purbayasa | 12 Bulan | Kesejahteraan Kepala Desa | 1 TA | 51.264.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Purbayasa | 12 Bulan | Kesejahteraan Perangkat Desa | 1 TA | 220.416.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Purbayasa | 12 Bulan | BPJS Aparatur desa | 1 TA | 16.952.820 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Purbayasa | 1 Tahun | Operasional Desa | 1 TA | 37.306.961 | ADD,DLL | ✓ | | | PKA |
| | | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Purbayasa | 12 Bulan | Kesejahteraan BPD | 1 TA | 43.800.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 6 | Penyediaan Operasional BPD | Purbayasa | 12 Bulan | Operasional BPD | 1 TA | 3.200.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 7 | Penyediaan Insentif RT/RW | Purbayasa | 12 Bulan | Insentif RT/RW | 1 TA | 33.600.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa | Purbayasa | 12 Bulan | Operasional Desa | 1 TA | 23.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 9 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW | Purbayasa | 12 Bulan | BPJS BPD, RT/RW | 1 TA | 2.593.272 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 10 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Purbayasa | 12 Bulan | Kesejahteraan Kades dan Prades | 1 TA | 92.400.000 | PAD | ✓ | | | PKA |
| | | 11 | Penyediaan Tunjangan Staff Kantor Desa | Purbayasa | 12 Bulan | Kesejahteraan Staff Kantor Desa | 1 TA | 14.400.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 12 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Purbayasa | 3 Paket | Aset Desa | 1 TA | 43.311.179 | ADD,PBK | ✓ | | | PKA |
| | | 13 | Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa | Purbayasa | 2 Paket | Kantor Desa | 1 TA | 94.000.000 | ADD, PBK | ✓ | | | PKA |
| | | 14 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Purbayasa | 1 Paket | Profil Desa | 1 TA | 5.400.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 15 | Penyusunan Pendataan dan pemuthahiran data Profil desa | Purbayasa | 1 Paket | Profil Desa | 1 TA | 2.400.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 16 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Purbayasa | 1 Paket | DTKS | 1 TA | 5.912.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 17 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa | Purbayasa | 1 Tahun | Musdes | 1 TA | 2.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 18 | Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya | Purbayasa | 1 Tahun | Musdes | 1 TA | 2.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 19 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Purbayasa | 1 Paket | Tim RPJMDes | 1 TA | 1.500.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 20 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | Purbayasa | 1 Paket | APBDesa | 1 TA | 1.000.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 21 | Penyusunan Laporan kepala Desa | Purbayasa | 1 Paket | LPPD dan LKPPD | 1 TA | 1.000.000 | ADD | ✓ | | | PKA |
| | | 22 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Purbayasa | 1 Paket | Sistem Informasi Desa | 1 TA | 24.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA |
| | | 23 | Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Purbayasa | 1 Tahun | Penderasan PBB | 1 TA | 32.613.276 | PBH | ✓ | | | PKA |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | 754.069.508 | | | | | |

DESA : PURBAYASA
 KECAMATAN : PANGKAH
 KABUPATEN : TEGAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-----|---------------------|----------------------------|-----|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | KAD | Kerjasama Pihak III | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
| 2 | Pembangunan Desa | 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Milik Desa | Purbayasa | 1 Tahun | Guru PAUD, TK, TPK, MDTA | 1 TA | 9.660.000 | DDS | ✓ | | | PKA | |
| | | 2 | Penyelenggaraan Posyandu | Purbayasa | 1 Tahun | Masyarakat | 1 TA | 26.640.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 6.600.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Purbayasa | 1 Tahun | Masyarakat | 1 TA | 9.320.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 5 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 1.500.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 6 | Pembangunan Polindes/PKD | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 270.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 7 | Pengaspalan Jalan Rt. 03 Rw. 01 | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 85.000.000 | PBP | ✓ | | | | PKA |
| | | 8 | Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Purbayasa | 3 Unit | Masyarakat | 1 TA | 60.000.000 | PBK | ✓ | | | | PKA |
| | | 9 | Pemeliharaan Drainase Rw. 01, 02, dan 03 (PKTD) | Purbayasa | 1 Tahun | Masyarakat | 1 TA | 30.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 10 | Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Desa | Purbayasa | 1 Unit | Masyarakat | 1 TA | 50.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 11 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | Purbayasa | 3 Unit | Masyarakat | 1 TA | 1.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | 549.720.000 | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 1 | Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | Purbayasa | 1 Paket | Linmas | 1 TA | 10.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA | |
| | | 2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, dan Keagamaan | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 4.000.000 | PAD | ✓ | | | | PKA |
| | | 4 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Purbayasa | 1 Tahun | LPM | 1 TA | 10.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 5 | Pembinaan PKK | Purbayasa | 1 Tahun | PKK | 1 TA | 20.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 6 | Pembinaan KPMD | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat | 1 TA | 5.000.000 | PBP | ✓ | | | | PKA |
| | | Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | 49.000.000 | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Peningkatan Produksi Pertanian | Purbayasa | 1 Paket | KSM | 1 TA | 64.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA | |
| | | 2 | Peningkatan Produksi Peternakan | Purbayasa | 1 Paket | KSM | 1 TA | 80.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| | | 3 | Penyediaan Bantuan Sosial Pekerja Rentan | Purbayasa | 1 Paket | Pekerja Rentan | 1 TA | 3.000.000 | DDS | ✓ | | | | PKA |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | 147.000.000 | | | | | | |

DESA : PURBAYASA
 KECAMATAN : PANGKAH
 KABUPATEN : TEGAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan | |
|----------------------------|---|----|---------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|------------------|-----|---------------------|----------------------------|--|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | KAD | Kerjasama Pihak III | | |
| a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 1 | Penanggulangan Bencana | Purbayasa | 1 Paket | KSM | 1 TA | 10.000.000 | DDS | ✓ | | | PKA | |
| | | 2 | BLT Dana Desa Bln. Januari - Desember | Purbayasa | 1 Paket | Masyarakat Miskin | 1 TA | 79.200.000 | DDS | ✓ | | | PKA | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 5 | | | | | | | | 89.200.000 | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | 1.588.989.508 | | | | | | |



Mengetahui :
 Kepala Desa Purbayasa,

A. R. HAMZAH

Purbayasa, 10 November 2022
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Desa

TAHYUDIN